



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansori;
2. Tempat Lahir : Taba Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/22 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansor terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu :

Bahwa terdakwa Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansor pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan dan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail sehingga terdakwa mencari tempat yang dirasa cocok untuk melakukan niat tersebut, dan saat itu tempat yang diinginkan sudah didapatkan yakni di sebuah rumah di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut lalu hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail yang sedang bekerja di Home Caffé dengan mengatakan "KI, KAMU MAU BARENG AKU ATAU TIDAK, AKU JEMPUT DI TEMPAT KERJA YA, SEKALIAN AKU MAU PERGI KE ARAH SUMBER REJO JUGA" saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menjawab "YA UDAH KALAU MAU BARENG YA SEKALIAN AJA, AKU JUGA KEBETULAN GAK BAWAK MOTOR", terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI TUNGGU DEPAN CAFE AJA NANTI AKU JEMPUT". Lalu pada sekira pukul 16.00 wib saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail sudah selesai kerja dan menunggu di teras Café, dan tidak lama kemudian terdakwa sudah tiba menjemput, lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung menaiki motor terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail "ANTERIN SAYA MAU AMBIL BARANG DULU YA DI DEPAN WISMA ATLET" lalu jawab "IYA", kemudian saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dan terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara yang tepat berada di depan Wisma Atlet, lalu setiba di rumah yang dituju pada pukul 16.00 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya di teras rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menunggu di atas sepeda motor, pada saat itu di teras rumah ada saksi Jaelani Saputra Bin Dakina dan Saksi Reza Victoria Alias Reza Binti Kaprawi, dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail "MASUK DULU, BANTUIN AKU DULU" lalu Saksi Reza Victoria Alias Reza Binti Kaprawi berkata "DAK PAPO MASUK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJO, DI DALAM KO RUANG TAMU” lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail pun mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di ruang tamu, terdakwa langsung membuka hordeng yang berada di ruang tamu dan menarik secara paksa tangan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail untuk masuk ke dalam salah satu kamar, dan pada saat berada di dalam kamar terdakwa membantingkan badan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail ke arah kasur lalu langsung mengunci pintu kamar, dan saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa “SUDAH GAK ? NANTI SAYA TERIAK NIH”, namun terdakwa tidak menjawab dan malah menarik tangan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail hingga saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail berusaha berontak dengan cara berusaha menarik tangannya dari pegangan terdakwa, namun terdakwa langsung membekap tubuh saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dan mencium bibir saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail untuk kemudian meremas payudara saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail, dan karena menolak tindakan terdakwa lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail berusaha mendorong tubuh terdakwa namun salah satu tangan terdakwa mencekik leher saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, dan saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung berteriak “SUDAH LAH.... SUDAH LAHHH” sambil saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail meninju dan menendang terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan dan semakin bernaflu dengan cara membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail yang masih tersangkut di paha saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail, lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail kembali berteriak “TOOLLOOONGGG.... TOOOLLOOONGGG”, kemudian saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail kembali menendang kaki dan meninju tubuh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail “YO UDAH KALAU CAK ITU KOCOK

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJO LAH (MENGOCOK ALAT KEMALUAN SDR BAYU)" lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menjawab "MATILAH KAU!!!", lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail membuka kunci pintu sambil berlari ke luar rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail merasa trauma dan mengalami bekas kekerasan fisik pada anggota badannya yakni berdasarkan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 52/VS/XI/2021/RM tanggal 02 November 2021 dengan kesimpulan terdapat luka kemerahan di leher kanan dan leher kiri, lengan tangan kanan, dada dan perut, luka gores dengan bentuk memanjang dan berbatas tegas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansor pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan dan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail sehingga terdakwa mencari tempat yang dirasa cocok untuk melakukan niat tersebut, dan saat itu tempat yang diinginkan sudah didapatkan yakni di sebuah rumah di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, kemudian untuk melaksanakan niat tersebut lalu hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelpon saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail yang sedang bekerja di Home Caffee dengan mengatakan "KI, KAMU MAU BARENG AKU ATAU TIDAK, AKU JEMPUT DI TEMPAT KERJA YA, SEKALIAN AKU MAU PERGI KE ARAH SUMBER REJO JUGA" saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menjawab "YA UDAH KALAU MAU BARENG YA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALIAN AJA, AKU JUGA KEBETULAN GAK BAWAK MOTOR”, terdakwa menjawab “YA UDAH NANTI TUNGGU DEPAN CAFE AJA NANTI AKU JEMPUT”. Lalu pada sekira pukul 16.00 wib saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail sudah selesai kerja dan menunggu di teras Café, dan tidak lama kemudian terdakwa sudah tiba menjemput, lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung menaiki motor terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail “ANTERIN SAYA MAU AMBIL BARANG DULU YA DI DEPAN WISMA ATLET” lalu jawab “IYA”, kemudian saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dan terdakwa menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara yang tepat berada di depan Wisma Atlet, lalu setiba di rumah yang dituju pada pukul 16.00 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya di teras rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menunggu di atas sepeda motor, pada saat itu di teras rumah ada saksi Jaelani Saputra Bin Dakina dan Saksi Reza Victoria Alias Reza Binti Kaprawi, dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail “MASUK DULU, BANTUIN AKU DULU” lalu Saksi Reza Victoria Alias Reza Binti Kaprawi berkata “DAK PAPO MASUK AJO, DI DALAM KO RUANG TAMU” lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail pun mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di ruang tamu, terdakwa langsung membuka hordeng yang berada di ruang tamu dan menarik secara paksa tangan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail untuk masuk ke dalam salah satu kamar, dan pada saat berada di dalam kamar terdakwa membantingkan badan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail ke arah kasur lalu langsung mengunci pintu kamar, dan saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa “SUDAH GAK ? NANTI SAYA TERIAK NIH”, namun terdakwa tidak menjawab dan malah menarik tangan saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail hingga saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail berusaha berontak dengan cara berusaha menarik tangannya dari pegangan terdakwa, namun terdakwa langsung membekap tubuh saksi korban Rizki Apriliani Alias

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Binti Ismail dan mencium bibir saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail untuk kemudian meremas payudara saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail, dan karena menolak tindakan terdakwa lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail berusaha mendorong tubuh terdakwa namun salah satu tangan terdakwa mencekik leher saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sendiri sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, dan saat itu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail langsung berteriak "SUDAPLAH.... SUDAPLAHHH" sambil saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail meninju dan menendang terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan dan semakin bernafsu dengan cara membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail yang masih tersangkut di paha saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail, lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail kembali berteriak "TOOLLLOOONGGG.... TOOLLLOOONGGG", kemudian saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail kembali menendang kaki dan meninju tubuh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail "YO UDAH KALAU CAK ITU KOCOK AJO LAH (MENGOCOK ALAT KEMALUAN SDR BAYU)" lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail menjawab "MATILAH KAU!!!", lalu saksi korban Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail membuka kunci pintu sambil berlari ke luar rumah untuk melarikan diri.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 43/VS/IX/2021/RM tanggal 15 September 2021, telah diperiksa seorang perempuan di Poliklinik bernama Adila Oktaviani Alias Dila Binti Edy Purwanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara (intake) utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Prof. Dr. Hazairin Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa ada memeras payudara Saksi dan mencoba bersetubuh dengan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang kerja dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan motor;
 - Bahwa Saksi dibawa menuju ke salah satu rumah yang berada di depan wisma atlet, kemudian Terdakwa menghentikan motornya di teras rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi menunggu di atas motor;
 - Bahwa saat itu ada Saksi Jailani dan 1 (satu) orang wanita yang Saksi tidak kenal sedang duduk-duduk di teras rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan mengajak Saksi masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa wanita yang berada di teras rumah tersebut mengatakan kepada Saksi tidak apa-apa sehingga Saksi masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat berada di ruang tamu, Terdakwa langsung membuka hordeng yang berada di ruang tamu dan menarik secara paksa tangan Saksi masuk ke dalam salah satu kamar;
 - Bahwa ketika di dalam kamar, Saksi langsung dibanting oleh Terdakwa ke arah kasur lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
 - Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi dan Saksi pun berusaha melawan namun Terdakwa langsung membekap tubuh Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH (*Breast Holder*) milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi, lalu Saksi berusaha mendorong tubuh Terdakwa, lalu salah satu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Saksi berteriak sambil berusaha melawan, namun kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam saksi yang masih tersangkut di paha saksi;
 - Bahwa Saksi berteriak minta tolong, kemudian Saksi langsung menendang kaki dan meninju tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa, namun Saksi berkata “Matilah Kau!!!”;
- Bahwa Saksi langsung menarik tas dan langsung membuka kunci pintu untuk kemudian berlari keluar rumah;
- Bahwa keadaan saat itu hujan dan hari sudah gelap dan Saksi berlari ke arah gang kantor Dispora dan bersembunyi di dekat pohon, kemudian menelpon mantan suami Saksi untuk menjemput Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deka Stiya Praja Alias Deka Bin Sarpi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sedang tiduran di rumah, tiba-tiba ada panggilan telpon dari Saksi Rizki Apriliani dan saat Saksi angkat telepon tersebut, Saksi Rizki Apriliani sedang menangis dan meminta tolong untuk dijemput;
- Bahwa Saksi langsung menjemput Saksi Rizki Apriliani yang berada di daerah belakang UNRAS;
- Bahwa saat bertemu, Saksi bertanya apa yang terjadi dan Saksi Rizki Apriliani mengatakan Terdakwa memeras payudara Saksi Rizki Apriliani dan mencoba bersetubuh dengan Saksi Rizki Apriliani di rumah yang berada di depan wisma atlet;
- Bahwa keadaan Saksi Rizki Apriliani saat itu basah kuyup dan ketakutan;
- Bahwa lalu Saksi mengajak dan membonceng Saksi Rizki Apriliani menuju ke rumah yang ada di depan Wisma atlet tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut ada 1 (satu) orang wanita sedang duduk di teras rumah, lalu tak lama kemudian keluar Saksi Jailani, dan Saksi bertanya dengan Saksi Jaelani tentang keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jailani menjawab tidak tahu karena Terdakwa sudah pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Rizki Apriliani langsung pergi menuju ke Polres Bengkulu Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaelani Saputra Bin Dakina, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama dengan Saksi Rizki Apriliani menggunakan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB ke tempat kos-kosan wisma atlet Saudari Reza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang untuk menemui Tika;
- Bahwa di dalam kosan tersebut tinggal 3 orang yakni Saudari Reza, Siti dan Tika;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di teras bersama dengan Reza;
- Bahwa Terdakwa datang dan masuk ke dalam kos-kosan sedangkan Saksi Rizki Apriliani masih duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rizki Apriliani untuk masuk ke dalam kos-kosan, dan Saudari Reza mengatakan kepada Saksi Rizki Apriliani bila tidak apa-apa masuk ke dalam kos-kosan;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Saudari Reza untuk karaoke;
- Bahwa saat kejadian cuaca sedang hujan deras;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudari Reza mengatakan bahwasanya Saksi Rizki Apriliani berlari keluar sambil menangis;
- Bahwa waktu Saksi keluar untuk melihat, Saksi Rizki Apriliani sudah tidak ada;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar
- Bahwa waktu Saksi berada di dalam kamar Saudari Reza tidak ada mendengar suara teriakan karena kamarnya di belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kamar siapa yang dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Apriliani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 52/VS/XI/2021/RM tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan Oleh dr. Bayu Kurniawan. F, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dengan kesimpulan terdapat luka kemerahan di leher kanan dan leher kiri, lengan tangan kanan, dada dan perut, luka gores dengan bentuk memanjang dan berbatas tegas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rizki Apriliani yang baru pulang dari bekerja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi Rizki Apriliani dan pergi ke kos-kosan di daerah Jalan Prof. Dr. Hazairin Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena ada Saudari Tika meminta Terdakwa untuk membelikan rokok sehingga Terdakwa hendak menyerahkan rokok yang sudah dibeli tersebut;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Rizki Apriliani menunggu di atas motor;
- Bahwa saat itu ada Saksi Jailani dan 1 (satu) orang wanita sedang duduk-duduk di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizki Apriliani untuk masuk ke dalam kos-kosan;
- Bahwa saat Saksi Rizki Apriliani masuk, Terdakwa menarik tangan Saksi Rizki Apriliani masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Rizki Apriliani tidak menolak saat Terdakwa ajak ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ada mengunci pintu kamar;
- Bahwa niat Terdakwa mengajak Saksi Rizki Apriliani ke dalam kamar adalah untuk bersetubuh dengan Saksi Rizki Apriliani;
- Bahwa Terdakwa ada memeluk Saksi Rizki Apriliani dari belakang namun Saksi Rizki Apriliani memberontak;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Rizki Apriliani ke kasur, kemudian mencium dan memegang payudara Saksi Rizki Apriliani;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Saksi Rizki Apriliani namun hanya sebatas paha kemudian Saksi Rizki Apriliani menangis dan memberontak sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Rizki Apriliani untuk memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa namun Saksi Rizki Apriliani tidak mau, lalu pergi keluar kamar meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Rizki Apriliani, luka dan bekas merah pada tubuh Saksi Rizki Apriliani dimungkinkan karena pada saat Terdakwa merangkul Saksi Rizki Apriliani, Saksi Rizki Apriliani memberontak sehingga terkena sesuatu yang Terdakwa tidak tahu (dimungkinkan sesuatu yang Terdakwa kenakan) sehingga Saksi Rizki Apriliani mengalami luka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa nafsu ingin bersetubuh dengan Saksi Rizki Apriliani;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A *de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rizki Apriliani yang baru pulang dari bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi Rizki Apriliani dan pergi ke kos-kosan di daerah Jalan Prof. Dr. Hazairin Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Rizki Apriliani menunggu di atas motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizki Apriliani untuk masuk ke dalam kos-kosan;
- Bahwa saat Saksi Rizki Apriliani masuk, Terdakwa menarik tangan Saksi Rizki Apriliani masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Rizki Apriliani dan Saksi Rizki Apriliani pun berusaha melawan;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Rizki Apriliani ke kasur, kemudian membekap tubuh Saksi Rizki Apriliani, mencium dan memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH (*Breast Holder*) milik Saksi Rizki Apriliani lalu memegang dan meremas payudara Saksi Rizki Apriliani;
- Bahwa Saksi Rizki Apriliani berusaha mendorong tubuh Terdakwa, lalu salah satu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Rizki Apriliani dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang
- Bahwa Terdakwa membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Saksi Rizki Apriliani yang masih tersangkut di paha;
- Bahwa Saksi Rizki Apriliani langsung menendang kaki dan menginju tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Rizki Apriliani untuk memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa namun Saksi Rizki Apriliani tidak mau, lalu pergi keluar kamar meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 52/VS/XI/2021/RM tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan Oleh dr. Bayu Kurniawan. F, telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail dengan kesimpulan terdapat luka kemerahan di leher kanan dan leher kiri, lengan tangan kanan, dada dan perut, luka gores dengan bentuk memanjang dan berbatas tegas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansori di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain, dan perluasannya termuat dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rizki Apriliani yang baru pulang dari bekerja kemudian Terdakwa membonceng Saksi Rizki Apriliani dan pergi ke kos-kosan di daerah Jalan Prof. Dr. Hazairin Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Sesampainya di kos-kosan, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Rizki Apriliani menunggu di atas motor kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizki Apriliani untuk masuk ke dalam kos-kosan. Saat Saksi Rizki Apriliani masuk, Terdakwa menarik tangan Saksi Rizki Apriliani masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar. Terdakwa memegang tangan Saksi Rizki Apriliani dan Saksi Rizki Apriliani pun berusaha melawan sehingga Terdakwa mendorong Saksi Rizki Apriliani ke kasur, kemudian membekap tubuh Saksi Rizki Apriliani, mencium dan memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH (*Breast Holder*) milik Saksi Rizki Apriliani lalu memegang dan meremas payudara Saksi Rizki Apriliani. Saksi Rizki Apriliani berusaha mendorong tubuh Terdakwa, lalu salah satu



tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Rizki Apriliani dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Saksi Rizki Apriliani yang masih tersangkut di paha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa mulai dari menarik tangan Saksi Rizki Apriliani, mendorong, membekap hingga mencekik leher Saksi Rizki Apriliani, seluruhnya dilakukan dengan tenaga Terdakwa yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap Saksi Rizki Apriliani berupa luka kemerahan di leher kanan dan leher kiri, lengan tangan kanan, dada dan perut, luka gores dengan bentuk memanjang dan berbatas tegas sebagaimana dibuktikan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 52/VS/XI/2021/RM tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menarik tangan Saksi Rizki Apriliani masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar. Terdakwa memegang tangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Apriliani dan Saksi Rizki Apriliani pun berusaha melawan sehingga Terdakwa mendorong Saksi Rizki Apriliani ke kasur, kemudian membekap tubuh Saksi Rizki Apriliani, mencium dan memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH (*Breast Holder*) milik Saksi Rizki Apriliani lalu memegang dan meremas payudara Saksi Rizki Apriliani. Saksi Rizki Apriliani berusaha mendorong tubuh Terdakwa, lalu salah satu tangan Terdakwa mencekik leher Saksi Rizki Apriliani dari belakang dan tangan satunya lagi membuka seluruh pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Saksi Rizki Apriliani yang masih tersangkut di paha, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga unsur “melakukan perbuatan cabul” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dan tidak menyangkut pada pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Rizki Apriliani Alias Rizki Binti Ismail;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Anggara Pranata Sukma Alias Bayu Bin Yospin Ansori tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Hilda Hilmiyah Dimiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 oleh Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Agus Salim Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.